



**P U T U S A N**

**Nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 16 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2014, dan dicatat pada Pegawai Pencatat

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013//2015 tanggal 21 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Maret 2015, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak sejak awal menikah bulan Desember 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 7 Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau ambil bibit cengkeh dirumah orang tua Tergugat, namun tidak kembali dan tinggal sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah 11 (sebelas) bulan lamanya , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0013/013/1/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT ;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan sepupu satu kali dan saksi kenal Tergugat karena ada hubungan keluarga ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis sejak dari sejak awal pernikahan ;
  - bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat tidak memberi nafkah, dan juga orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat karena Penggugat hamil sebelum menikah dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena kembali ke rumah orang tuanya dan sejak perginya tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
  - bahwa Penggugat sering mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya namun Tergugat lebih dahulu meninggalkan rumah orang tuanya ;
  - bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
  - bahwa saksi pernah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi Tergugat dan mengajak untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai seorang anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dari sejak awal pernikahannya tidak harmonis;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan juga orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebab Penggugat hamil sebelum menikah dengan Tergugat meskipun yang menghamili Tergugat sendiri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak perginya tidak pernah kembali menemui Penggugat meskipun Penggugat sering mendatangi Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 di Kabupaten Sinjai ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 hari, namun tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dali gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2014 Masehi, di Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 hari dan dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa pada sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak disebabkan karena pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dalam keadaan hamil ;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015, Tergugat meninggal Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang ;
6. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena pada waktu menikah, Penggugat dalam keadaan hamil ;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun dalam rumah tangga, karena pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rapuh disebabkan Penggugat telah hamil sebelum menikah dengan Tergugat, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud jika Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikhis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqihyah yang menyatakan :

- المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00. ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar  
Hakim Anggota,

H. Sudi, S.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00.

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.258/Pdt.G/2015/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)